



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 08 Januari 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Pangandaran, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riswan Kuswandi, S.H., Advokat yang berkantor di Lingkungan Kota Kidul, RT 002, RW 009, No 76, Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2023 terdaftar pada buku Register Kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 799/II/K/2023 tanggal 15 Februari 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2023 telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 15 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Cms dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2023/PA.Cms



1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **Xxxxx**
Tempat Lahir : Ciamis
Tanggal Lahir : 14 – 09 – 2004
Umur : 18 tahun 4 bulan
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : Xxxxx
Alamat : Xxxxx, Kabupaten Pangandaran
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pendidikan : SMP
dengan calon suaminya :

Nama : **Xxxxx**
Tempat Lahir : Ciamis
Tanggal Lahir : 17 – 02 – 2001
Umur : 21 tahun 11 bulan
Jenis Identitas : KTP
No. Identitas : Xxxxx
Alamat : Xxxxx, Kabupaten Pangandaran
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2023/PA.Cms



2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa permohonan pernikahan antara **Xxxxx** dengan **Xxxxx** telah didaftarkan di KUA Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran ternyata di tolak, sesuai dengan surat penolakan dari KUA Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Nomor : XXXXX tertanggal 30 Januari 2023;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai penghasilan per bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis berkenan, menerima, memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Xxxxx** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Xxxxx**;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2023/PA.Cms



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa ayah dari **Xxxxx** yang bernama Sutrisno telah meninggal dunia;

Bahwa anak Pemohon yang bernama **Xxxxx** telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon, ayah yang bernama Sutrisno telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini ia berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa ia telah menjalin asmara dengan **Xxxxx** dan ingin menikah atas pilihannya sendiri;
- Bahwa ia sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya tersebut selama satu tahun dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya sudah sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan saya tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama **Xxxxx** telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama Xxxxx selama satu tahun dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dan anak Pemohon sudah sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa ia sudah siap bertanggungjawab dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa statusnya adalah jejaka dan anak Pemohon adalah gadis;
- Bahwa ia sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan konveksi dengan penghasilan sendiri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ia akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya;

Bahwa di persidangan telah pula dihadirkan orang tua/wali dari calon suami anak Pemohon yang bernama Amirudin bin Sarno dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia dan Pemohon berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak lain;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa benar anak Pemohon dan anaknya telah lama menjalin hubungan cinta selama satu tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian dekat, sering pergi bersama, sehingga khawatir terjadi hal-hal yang melanggar agama ;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ia dan Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK Xxxxx tertanggal 20 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Xxxxx, Tanggal 07 Desember 2009, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon tanggal 10 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Xxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2023/PA.Cms



4. Fotokopi Surat Keterangan kesehatan calon pengantin tanggal 29 Januari 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami, NIK Xxxxx tertanggal 08 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan calon suami tertanggal 30 Januari 2023 yang diketahui Kepala Desa Sukanagara, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;;

B. Saksi

1. Xxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Pangandaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi adalah suami Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon Ingin menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx namun hal tersebut ditolak oleh pihak KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sering pergi berdua, sehingga sangat meresahkan keluarga dan masyarakat sekitar;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta keduanya tidak dalam ikatan pernikahan lain;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon terlihat telah dewasa, sudah siap untuk berumah tangga, serta sehat fisik dan mentalnya;
- Bahwa calon suaminya adalah seorang yang bertanggung jawab, baik akhlaknya dan sudah bekerja sebagai Karyawan konveksi dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

2. Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh tani/perkebunan, tempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Pangandaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman dari calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa Xxxxx adalah anak Pemohon, sedangkan ayahnya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Pemohon Ingin menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx;
- Bahwa pihak KUA menolak pernikahan tersebut karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan, sering bertemu dan pergi berdua, sehingga menimbulkan keresahan keluarga dan masyarakat sekitar;
- Bahwa dikhawatirkan akan ada hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga bila tidak segera dinikahkan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa anak Pemohon terlihat sudah dewasa siap mendampingi suami dan menjadi ibu rumah tangga, serta sehat fisik dan mentalnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah dewasa, dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, bahkan ia sudah bekerja sebagai Karyawan konveksi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih gadis dan calon suaminya masih jejak;
- Bahwa keduanya sudah lamaran dan keluarga masing-masing sepakat menikahkan mereka;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Para Pemohon kepada Advokat: Riswan Riswandi, S.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat usia

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2023/PA.Cms



sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami karenanya telah sesuai yang digariskan dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta isi materi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2023/PA.Cms



materil, dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, adalah orang-orang yang telah dewasa dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, serta telah memberikan keterangannya atas dasar pengetahuannya sendiri dibawah sumpah di muka persidangan serta keterangan keduanya bersesuaian serta mendukung dalil permohonan Pemohon, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR serta telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dikuatkan keterangan saksi-saksi, terbukti antara Pemohon dengan Xxxxx memiliki hubungan keluarga sebagai ibu kandung dari Xxxxx dan saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 4 bulan tahun atau belum mencapai usia 19 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Ijazah terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SMP lulus tahun 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat terbukti bahwa anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohaninya dan tidak dalam keadaan hamil;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 dikuatkan keterangan saksi-saksi terbukti calon suami anak Pemohon berumur 21 tahun 11 bulan, belum pernah menikah, dan saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan konveksi dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi terbukti antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin kasih selama satu tahun, dan hubungannya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal dilarang oleh agama, tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau rodlo'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan, serta ingin segera menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, serta bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Xxxxx adalah anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxx telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah terjalin cukup lama, kurang lebih selama satu tahun, dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat;
- Bahwa pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir akan terjadi lebih jauh hal-hal yang dilarang agama serta menjadi aib keluarga bila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padaherang akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka serta antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon bernama Xxxxx saat ini berumur 18 tahun 4 bulan, dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya serta calon suami anak Pemohon bernama Xxxxx umur 21 tahun 11 bulan siap bertanggungjawab sebagai suami/kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Karyawan konveksi dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx terhalang oleh umur anak Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2023/PA.Cms



tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar pernikahan dilakukan setelah usia baligh dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia aqil baligh, sehingga menikahkan anak yang masih dibawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2023/PA.Cms



kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqh yang tertera dalam Kitab' Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208 karya Abdul Wahhab Khallaf, sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menghindari mafsadat didahulukan daripada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini ;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Xxxxx** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Xxxxx**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Dra. Atin Hartini sebagai Hakim Pengadilan Agama Ciamis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag.

Dra. Atin Hartini

Perincian biaya :

– PNBP : Rp50.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp90.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)